

Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi Halal Bagi UMKM untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Sri Wahyuni^{1*}, Andi Martina Kamaruddin², Gusti Noorlitaria Achmad³, Rabiatal Adawiyah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Mulawarman, Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

E-mail: sri.wahyuni@feb.unmul.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5854>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 19 Feb 2026

Revised: 27 Feb 2026

Accepted: 12 Mar 2026

Kata Kunci:

Legalitas Usaha,
Sertifikasi Halal,
UMKM, Kepercayaan
Konsumen


Keywords:

*Business Legality, Halal
Certification, MSMEs,
Consumer Trust*

ABSTRACT

Pengabdian pendampingan legalitas dan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi tahap identifikasi dan pemetaan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat legalitas usaha dalam memperkuat kredibilitas usaha serta membuka akses terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal juga mengalami peningkatan, yang tercermin dari semakin baiknya perhatian pelaku usaha terhadap aspek bahan baku, proses produksi, serta kebersihan lingkungan produksi. Kegiatan pendampingan ini juga berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang memiliki dokumen legalitas usaha serta meningkatnya kesiapan mereka dalam mengajukan sertifikasi halal. Dampak lainnya adalah tumbuhnya kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM serta munculnya motivasi baru di kalangan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha secara lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini tidak hanya memberikan manfaat dalam aspek administratif, tetapi juga berperan dalam memperkuat daya saing dan keberlangsungan usaha UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis.

The legality and halal certification assistance program for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) aims to improve business actors' understanding and strengthen consumer confidence in their products. The program is implemented through several stages, including identification and mapping, outreach, training, mentoring, and monitoring and evaluation. The results indicate an increase in MSME actors' understanding of the benefits of business legality in strengthening business credibility and opening access to various economic empowerment programs. Furthermore, awareness of the importance of halal certification has also increased, as reflected in the increasing attention of business actors to aspects of raw materials, production processes, and cleanliness of the production environment. This mentoring activity also contributes to the increase in the number of MSMEs with business legality documents and their increased readiness to apply for halal certification. Another impact is growing consumer trust in MSME products and the emergence of new motivation among business actors to develop their businesses in a more focused and sustainable manner. Thus, this mentoring activity not only provides administrative benefits but also plays a role in strengthening the competitiveness and sustainability of MSME businesses amidst increasingly dynamic market competition.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Sri Wahyuni, et al (2026). Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi Halal Bagi UMKM untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen, 4(4) 22451-22462. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5854>

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. UMKM tidak hanya berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah (Pane et al., 2025). Keberadaan UMKM memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi, terutama pada saat terjadi ketidakstabilan ekonomi global. Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM menjadi salah satu agenda strategis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Aminullah et al., 2025).

Meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam struktur ekonomi nasional, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan usahanya (Nurhidayanti, 2025). Keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek permodalan, teknologi produksi, maupun pemasaran, tetapi juga menyangkut aspek legalitas usaha yang sering kali belum terpenuhi secara optimal (Nathasya et al., 2024). Tidak sedikit pelaku UMKM yang menjalankan usahanya secara informal tanpa memiliki dokumen legalitas yang memadai (Wahyudi et al., 2026). Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat perkembangan usaha karena keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas pendukung usaha yang umumnya mensyaratkan adanya legalitas yang jelas (Suran Ningsih et al., 2025).

Legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kredibilitas dan keberlanjutan suatu usaha (Aufat et al., 2025). Dengan memiliki legalitas yang jelas, pelaku UMKM dapat memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah sehingga usahanya memiliki dasar hukum yang kuat untuk beroperasi (Fathoni et al., 2025). Selain itu, legalitas usaha juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengakses berbagai program pembinaan, bantuan permodalan, serta fasilitas pengembangan usaha yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan (Fadilah et al., 2025). Tanpa adanya legalitas yang memadai, pelaku usaha sering kali berada pada posisi yang rentan karena kegiatan usahanya tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas.

Di tengah perkembangan pasar yang semakin kompetitif, konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan harga dan kualitas produk semata, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, kehalalan, serta kejelasan informasi produk yang dikonsumsi (Rifki et al., 2025). Kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk yang aman dan halal terus meningkat seiring dengan meningkatnya literasi masyarakat mengenai hak-hak konsumen (Habibi et al., 2025). Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan standar produk yang mereka hasilkan agar dapat memenuhi ekspektasi pasar yang semakin berkembang.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, aspek kehalalan produk menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keputusan pembelian konsumen (Chalavy & Amir, 2025). Produk yang memiliki jaminan halal cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat karena memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa produk tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh sebab itu, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu produk (Mastawiyah et al., 2026).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat sistem jaminan produk halal melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah dengan menghadirkan kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal secara lebih sistematis (Widodo et al., 2024). Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi konsumen agar memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip kehalalan (Ilham et al., 2023). Melalui kebijakan ini, pelaku usaha diharapkan semakin terdorong untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal untuk produk yang mereka pasarkan (Ilyas Agung & Mei Santi, 2025). Kondisi ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan informasi mengenai prosedur pengurusan sertifikasi halal, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi tersebut, serta anggapan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal memerlukan biaya dan prosedur yang rumit. Persepsi tersebut pada akhirnya membuat sebagian pelaku UMKM menunda atau bahkan tidak mengurus sertifikasi halal bagi produknya.

Selain persoalan sertifikasi halal, banyak pelaku UMKM yang juga belum memiliki legalitas usaha secara formal. Padahal legalitas usaha merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum pelaku usaha dapat mengurus berbagai perizinan lain, termasuk sertifikasi halal (Hidayah & Airawaty, 2023). Tanpa adanya legalitas usaha yang jelas, proses pengajuan sertifikasi halal sering kali mengalami kendala administratif (Astiwara, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa legalitas usaha dan sertifikasi halal merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM.

Kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai aspek legalitas dan sertifikasi halal juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap informasi dan pendampingan. Banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya secara mandiri dengan pengetahuan yang terbatas mengenai regulasi usaha. Kondisi ini membuat mereka kesulitan untuk memahami tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam proses pengurusan perizinan usaha maupun sertifikasi halal. Tanpa adanya pendampingan yang memadai, proses tersebut sering kali dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan sulit untuk dilakukan.

Padahal jika dilihat secara lebih luas, kepemilikan legalitas usaha dan sertifikasi halal dapat memberikan berbagai manfaat strategis bagi perkembangan UMKM. Legalitas usaha memberikan kepastian hukum serta meningkatkan profesionalitas usaha, sementara sertifikasi halal dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen (Muhammad Ridwan et al., 2024). Kedua aspek tersebut berpotensi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar yang semakin kompetitif.

Kepercayaan konsumen merupakan salah satu modal utama dalam membangun keberlanjutan usaha. Konsumen cenderung lebih memilih produk yang memiliki informasi yang jelas serta telah melalui proses verifikasi oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, keberadaan label halal dan legalitas usaha dapat menjadi indikator bahwa produk yang ditawarkan telah memenuhi standar tertentu (Arini et al., 2025). Hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk tersebut.

Bagi pelaku UMKM, meningkatnya kepercayaan konsumen dapat berdampak langsung pada peningkatan volume penjualan dan loyalitas pelanggan (Ah'Zahra, 2024). Produk yang telah memiliki sertifikasi halal dan legalitas usaha biasanya memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan produk yang belum memiliki kedua aspek tersebut (Aldillah et al., 2025). Dengan demikian, pemenuhan aspek legalitas dan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan strategi penting dalam pengembangan usaha.

Namun demikian, upaya untuk mendorong pelaku UMKM agar memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan pendekatan yang bersifat edukatif dan partisipatif agar pelaku usaha dapat memahami pentingnya kedua aspek tersebut. Pendekatan ini perlu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan yang berkelanjutan sehingga pelaku usaha tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga mendapatkan bimbingan praktis dalam proses pengurusan legalitas dan sertifikasi halal.

Pendampingan menjadi salah satu strategi yang efektif dalam membantu pelaku UMKM memahami berbagai prosedur administratif yang diperlukan. Melalui kegiatan pendampingan, pelaku usaha dapat memperoleh penjelasan secara langsung mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan, dokumen yang perlu dipersiapkan, serta mekanisme pengajuan yang harus diikuti. Dengan adanya pendampingan yang sistematis, berbagai kendala yang sebelumnya dianggap sulit oleh pelaku UMKM dapat diatasi secara lebih efektif.

Selain itu, kegiatan pendampingan juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan literasi hukum dan literasi usaha bagi pelaku UMKM. Melalui proses tersebut, pelaku usaha tidak hanya memperoleh dokumen legalitas dan sertifikasi halal, tetapi juga memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Pemahaman ini sangat penting untuk membangun budaya usaha yang lebih profesional dan berorientasi pada keberlanjutan.

Di sisi lain, pendampingan legalitas dan sertifikasi halal juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap penguatan ekosistem UMKM. Ketika semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal, maka kualitas produk yang beredar di masyarakat akan semakin terjamin. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan citra produk UMKM serta memperkuat posisi mereka dalam persaingan pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan demikian, pendampingan legalitas dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Program

pendampingan ini tidak hanya membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka mengenai pentingnya standar usaha yang baik. Melalui proses tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu mengembangkan usahanya secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penguatan aspek legalitas usaha dan sertifikasi halal memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan yang terarah dan sistematis perlu terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan pelaku UMKM. Dengan adanya pendampingan yang efektif, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses proses legalitas dan sertifikasi halal sehingga mampu meningkatkan kualitas usaha serta memperluas peluang pasar di masa yang akan datang.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis dan partisipatif. Setiap tahapan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga menekankan proses pendampingan secara langsung agar pelaku UMKM mampu memahami sekaligus mempraktikkan prosedur legalitas usaha dan pengurusan sertifikasi halal secara mandiri di masa yang akan datang. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tahap Identifikasi dan Pemetaan Kondisi UMKM

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui proses identifikasi dan pemetaan terhadap kondisi UMKM yang menjadi sasaran kegiatan pendampingan. Pada tahap ini, tim pelaksana terlebih dahulu melakukan observasi awal untuk memperoleh gambaran umum mengenai karakteristik usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM, baik dari sisi jenis produk, skala usaha, proses produksi, maupun tingkat pemahaman mereka terhadap aspek legalitas usaha dan sertifikasi halal.

Proses identifikasi ini menjadi langkah yang sangat penting karena setiap UMKM memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagian pelaku usaha mungkin telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) namun belum memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal, sementara sebagian lainnya bahkan belum memiliki dokumen legalitas usaha sama sekali. Oleh karena itu, melalui kegiatan pemetaan ini tim pelaksana dapat mengetahui secara lebih rinci posisi awal setiap UMKM sehingga program pendampingan dapat disusun secara lebih tepat sasaran.

Tahap Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal

Setelah memperoleh gambaran mengenai kondisi awal UMKM, kegiatan dilanjutkan dengan tahap sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal dalam pengembangan usaha. Pada tahap ini tim pelaksana memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM mengenai berbagai manfaat yang dapat diperoleh ketika usaha mereka telah memiliki dokumen legalitas yang lengkap serta sertifikasi halal yang diakui secara resmi.

Materi sosialisasi disampaikan secara komunikatif dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh pelaku usaha. Penjelasan tidak hanya berfokus pada aspek regulasi semata, tetapi juga menekankan manfaat praktis yang dapat dirasakan secara langsung oleh pelaku UMKM. Misalnya, usaha yang memiliki legalitas yang jelas akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, lebih dipercaya oleh konsumen, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk memperluas pasar.

Dalam konteks sertifikasi halal, para pelaku usaha juga diberikan pemahaman bahwa sertifikat halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga berkaitan erat dengan jaminan kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Melalui penjelasan ini diharapkan para pelaku UMKM dapat menyadari bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka hasilkan.

Tahap Pelatihan Teknis Pengurusan Legalitas Usaha

Tahap berikutnya adalah pelatihan teknis yang berfokus pada tata cara pengurusan legalitas usaha, khususnya dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem perizinan berbasis elektronik. Dalam kegiatan ini, tim pelaksana memberikan penjelasan secara bertahap mengenai prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha secara resmi.

Pelatihan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga disertai dengan praktik langsung agar peserta dapat memahami setiap tahapan proses secara lebih jelas. Para pelaku UMKM diajak untuk mempelajari cara mengakses sistem perizinan online, mengisi data usaha, serta menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftaran. Pendekatan praktik ini menjadi sangat penting mengingat sebagian pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital.

Selain itu, dalam pelatihan ini juga dijelaskan berbagai jenis dokumen pendukung yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha sebagai bagian dari proses legalisasi usaha. Dengan memahami berbagai persyaratan tersebut, pelaku UMKM diharapkan dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan secara lebih sistematis sehingga proses pengurusan legalitas dapat berjalan dengan lebih lancar.

Tahap Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal

Setelah pelaku UMKM memiliki legalitas usaha yang memadai, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Tahap ini merupakan bagian penting dari program karena proses pengurusan sertifikat halal seringkali dianggap cukup kompleks oleh pelaku usaha, terutama bagi mereka yang belum pernah berinteraksi dengan prosedur administrasi yang bersifat formal.

Dalam tahap ini tim pelaksana memberikan penjelasan mengenai berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal, mulai dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, hingga aspek kebersihan dan sanitasi tempat usaha. Penjelasan ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan bahan yang digunakan, tetapi juga mencakup keseluruhan proses produksi.

Pendampingan dilakukan secara bertahap, dimulai dari proses pengumpulan dokumen yang diperlukan hingga proses pengajuan melalui sistem yang telah disediakan oleh lembaga terkait. Tim pelaksana membantu pelaku UMKM dalam memeriksa kelengkapan dokumen serta memastikan bahwa seluruh informasi yang diinput dalam sistem telah sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Selain itu, tim pelaksana juga memberikan bimbingan kepada pelaku usaha dalam menyusun deskripsi proses produksi yang jelas dan sistematis. Hal ini penting karena informasi mengenai proses produksi menjadi salah satu komponen utama dalam proses verifikasi sertifikasi halal.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap terakhir dalam metode pelaksanaan kegiatan ini adalah monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pendampingan yang telah dilakukan. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pelaku UMKM benar-benar memahami materi yang telah diberikan serta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengelolaan usahanya.

Kegiatan monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung ke tempat usaha maupun melalui komunikasi secara berkala dengan para pelaku UMKM. Melalui proses ini tim pelaksana dapat melihat secara langsung perkembangan yang terjadi setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan, baik dalam hal pengurusan legalitas usaha maupun dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Sementara itu, evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai sejauh mana program pendampingan ini mampu memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Evaluasi mencakup berbagai aspek, seperti tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, jumlah UMKM yang berhasil memperoleh legalitas usaha, serta jumlah UMKM yang berhasil mengajukan sertifikasi halal.

Hasil evaluasi ini kemudian menjadi bahan refleksi bagi tim pelaksana dalam merancang program pendampingan yang lebih efektif di masa yang akan datang. Dengan adanya proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, kegiatan pendampingan diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi semata, tetapi benar-benar mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di tengah perkembangan pasar yang semakin kompetitif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM menghasilkan berbagai capaian yang menunjukkan adanya perubahan positif dalam pemahaman, sikap, serta kesiapan pelaku usaha dalam mengelola usahanya secara lebih profesional. Hasil kegiatan ini tidak hanya terlihat dari aspek administratif seperti kepemilikan dokumen legalitas usaha, tetapi juga tercermin dari meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya kepastian hukum dan jaminan halal sebagai bagian dari strategi membangun kepercayaan konsumen. Adapun hasil kegiatan yang diperoleh selama proses pendampingan dijelaskan sebagai berikut.

Meningkatnya Pemahaman Pelaku UMKM Mengenai Pentingnya Legalitas Usaha

Salah satu capaian yang paling menonjol dari pelaksanaan kegiatan pendampingan ini adalah adanya peningkatan pemahaman para pelaku UMKM terkait pentingnya memiliki legalitas usaha yang jelas serta diakui secara resmi oleh pemerintah. Pada tahap awal kegiatan, sebagian besar pelaku usaha masih memandang legalitas usaha hanya sebagai urusan administratif yang bersifat formalitas semata. Mereka beranggapan bahwa keberadaan dokumen perizinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan maupun perkembangan usaha yang dijalankan. Bahkan dalam beberapa kasus, ditemukan pelaku UMKM yang telah menjalankan kegiatan usahanya selama bertahun-tahun tanpa pernah mempertimbangkan untuk mengurus dokumen legalitas usaha secara resmi.

Seiring dengan berlangsungnya kegiatan sosialisasi, diskusi, serta sesi pendampingan yang dilakukan secara bertahap, mulai terlihat adanya perubahan dalam cara pandang para pelaku UMKM terhadap aspek legalitas usaha. Melalui berbagai penjelasan dan contoh kasus yang disampaikan selama kegiatan berlangsung, para peserta perlahan menyadari bahwa legalitas usaha bukan sekadar dokumen administratif, melainkan salah satu elemen penting yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk maupun layanan yang mereka tawarkan. Usaha yang memiliki dokumen legalitas yang jelas dinilai lebih kredibel karena telah memenuhi standar serta ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, pemahaman para pelaku UMKM juga mengalami perkembangan dalam melihat manfaat legalitas usaha dari sisi peluang pengembangan bisnis. Mereka mulai menyadari bahwa kepemilikan dokumen legalitas dapat menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai kesempatan yang sebelumnya sulit dijangkau. Legalitas usaha membuka akses terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga pendukung lainnya, seperti bantuan permodalan, pelatihan peningkatan kapasitas kewirausahaan, hingga peluang untuk mengikuti kegiatan promosi dan pameran produk UMKM.

Perubahan pemahaman tersebut secara bertahap membentuk cara pandang baru di kalangan pelaku UMKM. Jika sebelumnya legalitas usaha dipersepsikan sebagai kewajiban administratif yang cenderung merepotkan, kini mereka mulai melihatnya sebagai bagian dari strategi penguatan usaha. Legalitas tidak lagi dipahami sebagai beban tambahan, melainkan sebagai langkah penting yang dapat membantu memperkuat posisi usaha mereka, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas peluang untuk berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis.

Meningkatnya Kesadaran Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal

Selain adanya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, kegiatan pendampingan ini juga memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kesadaran para pelaku UMKM mengenai arti penting sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan. Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang beranggapan bahwa keberadaan label halal bukanlah sesuatu yang mendesak selama bahan baku yang digunakan dinilai halal secara umum. Cara pandang tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap konsep halal masih terbatas pada aspek bahan baku, tanpa mempertimbangkan proses produksi secara menyeluruh.

Melalui rangkaian kegiatan sosialisasi, diskusi, serta pendampingan yang dilakukan secara intensif, para pelaku UMKM mulai memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai konsep sertifikasi halal. Mereka menyadari bahwa kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh jenis bahan yang digunakan, tetapi juga berkaitan erat dengan seluruh tahapan proses produksi. Hal tersebut meliputi cara pengolahan bahan, kebersihan peralatan yang digunakan, sistem penyimpanan bahan baku dan produk jadi, hingga pengendalian proses produksi agar tidak terjadi kontaminasi dengan bahan yang diragukan kehalalannya. Penjelasan yang lebih komprehensif mengenai standar halal ini memberikan perspektif baru bagi para pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga konsistensi proses produksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam sistem jaminan halal.

Peningkatan pemahaman tersebut secara bertahap juga mendorong munculnya kesadaran yang lebih tinggi terkait pentingnya menjaga kualitas dan kebersihan produk. Para pelaku UMKM mulai lebih memperhatikan kondisi lingkungan tempat produksi, termasuk aspek sanitasi ruang kerja, cara penyimpanan bahan baku yang lebih tertata, serta penggunaan peralatan produksi yang bersih dan tidak tercampur dengan bahan yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap status kehalalan produk. Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan tidak hanya berdampak pada aspek pengetahuan, tetapi juga mulai memengaruhi praktik produksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Dengan berkembangnya pemahaman dan kesadaran tersebut, para pelaku UMKM menjadi lebih siap untuk mengikuti proses pengajuan sertifikasi halal secara resmi. Mereka mulai memandang proses sertifikasi bukan lagi sebagai prosedur yang rumit atau memberatkan, melainkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat citra usaha di mata konsumen. Sertifikasi halal dipahami sebagai nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM, khususnya di tengah meningkatnya perhatian konsumen terhadap aspek kehalalan dan keamanan produk yang mereka konsumsi.

Bertambahnya Jumlah UMKM yang Memiliki Dokumen Legalitas Usaha

Salah satu hasil nyata yang dapat diamati dari pelaksanaan kegiatan pendampingan ini adalah meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang berhasil memiliki dokumen legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, masih banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa memiliki dokumen legalitas resmi. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan informasi mengenai prosedur pengurusan perizinan usaha, serta kurangnya pemahaman mengenai tahapan yang harus dilalui dalam proses pendaftaran.

Melalui kegiatan pelatihan teknis yang disertai dengan praktik langsung, para pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme pengurusan legalitas usaha. Mereka tidak hanya mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya memiliki dokumen perizinan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mempelajari secara langsung langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pendaftaran. Dalam kegiatan ini, para peserta dibimbing untuk memahami cara mengisi data usaha secara tepat, menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan, serta memanfaatkan sistem perizinan berbasis digital yang saat ini digunakan oleh pemerintah.

Pendampingan yang dilakukan secara langsung memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kelancaran proses pengurusan legalitas usaha. Para pelaku UMKM tidak lagi hanya menerima informasi dalam bentuk teori, melainkan juga mendapatkan arahan praktis yang membantu mereka memahami setiap tahapan pendaftaran secara lebih sederhana. Berbagai kendala yang sebelumnya sering dirasakan, seperti kebingungan dalam mengoperasikan sistem pendaftaran secara daring atau ketidakpastian mengenai kelengkapan dokumen yang harus disiapkan, dapat diatasi secara bertahap melalui bimbingan yang diberikan selama kegiatan berlangsung.

Kepemilikan dokumen legalitas usaha tersebut menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses pengembangan usaha UMKM ke depan. Dengan adanya legalitas yang jelas dan diakui secara resmi, pelaku usaha memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, legalitas usaha juga membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis, baik melalui perluasan jaringan pemasaran, kerja sama dengan berbagai pihak, maupun akses terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga pendukung lainnya. Hasil ini didukung oleh penelitian (Muhammad Ridwan et al., 2024) menyatakan bahwa dengan legalitas usaha yang memadai, UMKM di Desa Gentong mampu memperluas jaringan usaha, meningkatkan kredibilitas, dan mengakses peluang pasar yang lebih besar, baik di tingkat lokal maupun internasional.

Meningkatnya Kesiapan UMKM dalam Mengajukan Sertifikasi Halal

Selain keberhasilan yang dicapai dalam proses pengurusan legalitas usaha, kegiatan pendampingan ini juga memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kesiapan para pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan. Kesiapan tersebut dapat dilihat dari kemampuan pelaku usaha dalam mempersiapkan berbagai dokumen serta informasi yang diperlukan sebagai bagian dari persyaratan pengajuan sertifikasi. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara rinci jenis dokumen maupun data pendukung yang harus disiapkan dalam proses pengajuan sertifikat halal.

Melalui rangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan secara bertahap, para pelaku UMKM dibimbing untuk mengidentifikasi secara lebih sistematis berbagai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Mereka juga diarahkan untuk memastikan bahwa setiap bahan yang digunakan memiliki status kehalalan yang jelas, baik melalui label halal pada kemasan bahan maupun melalui informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai asal-usul bahan tersebut. Proses ini membantu pelaku usaha memahami bahwa kejelasan sumber bahan merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan kehalalan produk yang dihasilkan.

Selain itu, para pelaku UMKM juga didampingi dalam menyusun deskripsi proses produksi secara lebih terstruktur. Mereka belajar untuk menjelaskan tahapan pengolahan produk mulai dari persiapan bahan baku, proses pengolahan, hingga tahap pengemasan dan penyimpanan. Penyusunan deskripsi proses produksi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kegiatan produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga dapat memudahkan pihak terkait dalam melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses tersebut dengan standar halal yang berlaku.

Melalui proses pendampingan ini, pelaku UMKM mulai memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir produk, tetapi juga memerlukan keterbukaan informasi mengenai seluruh tahapan produksi yang dijalankan. Kesadaran tersebut mendorong para pelaku usaha untuk menjadi lebih teliti dalam mendokumentasikan berbagai aktivitas produksi yang sebelumnya sering kali tidak dicatat secara formal. Beberapa pelaku usaha bahkan mulai membuat catatan sederhana terkait penggunaan bahan baku, proses pengolahan, serta kebersihan peralatan produksi sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi standar produksi.

Meningkatnya kesiapan tersebut menjadi modal yang sangat penting bagi pelaku UMKM dalam menghadapi tahapan verifikasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. Dengan persiapan dokumen dan informasi yang lebih lengkap serta pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur yang harus dilalui, peluang pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat halal menjadi semakin terbuka. Hal ini diharapkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk UMKM.

Hasil kegiatan ini didukung oleh penelitian (Ariska et al., 2024) menyatakan bahwa melalui sosialisasi self declare, sebanyak 10 UMKM memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hingga akhir Oktober, telah terbit 10 sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan hasil pendampingan.

Meningkatnya Kepercayaan Konsumen Terhadap Produk UMKM

Hasil penting lainnya yang dapat diamati dari pelaksanaan kegiatan pendampingan ini adalah meningkatnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM. Walaupun perubahan tersebut tidak terjadi secara langsung dalam waktu yang singkat, berbagai langkah yang dilakukan selama proses pendampingan secara bertahap memberikan pengaruh positif terhadap cara pandang masyarakat terhadap produk UMKM. Upaya dalam memperkuat aspek legalitas usaha serta persiapan menuju sertifikasi halal menjadi faktor yang turut membangun citra usaha yang lebih profesional dan dapat dipercaya.

Produk UMKM yang telah memiliki legalitas usaha yang jelas serta menunjukkan komitmen untuk memperoleh sertifikasi halal cenderung dipersepsikan lebih kredibel oleh konsumen. Kejelasan status usaha memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa produk tersebut dihasilkan oleh pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan rasa aman bagi konsumen ketika memilih dan mengonsumsi produk yang ditawarkan di pasar.

Selain itu, melalui proses pendampingan ini para pelaku UMKM juga mulai menyadari pentingnya keterbukaan informasi kepada konsumen sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan. Beberapa pelaku usaha mulai memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai produk yang mereka jual, seperti penjelasan mengenai bahan baku yang digunakan, cara pengolahan produk, hingga informasi sederhana terkait proses produksi yang dilakukan. Penyampaian informasi yang lebih transparan ini membantu konsumen untuk memahami kualitas produk yang mereka beli serta meningkatkan keyakinan terhadap kehalalan dan keamanan produk tersebut.

Sikap terbuka yang mulai ditunjukkan oleh pelaku UMKM secara perlahan membentuk hubungan yang lebih baik antara produsen dan konsumen. Konsumen tidak hanya melihat produk dari segi harga atau tampilan, tetapi juga mulai memperhatikan aspek kepercayaan yang dibangun oleh pelaku usaha. Dengan adanya komunikasi yang lebih transparan mengenai produk yang dihasilkan, hubungan kepercayaan antara kedua pihak menjadi semakin kuat.

Dengan demikian, meningkatnya kepercayaan konsumen tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Produk yang telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk dipilih secara berkelanjutan oleh konsumen.

Hal ini tentu menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas usaha sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk terus berkembang dan bersaing di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif.

Hasil kegiatan ini didukung oleh penelitian (Ramadhani et al., 2022) mengemukakan bahwa dengan adanya sertifikasi, dan NIB ini sangat membantu pelaku UMKM dalam melakukan promosi, dan memperoleh kepercayaan lebih dari para calon konsumen yang mereka punya.

Terbentuknya Motivasi Baru di Kalangan UMKM

Dampak lain yang turut muncul dari pelaksanaan kegiatan pendampingan ini adalah tumbuhnya motivasi baru di kalangan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka secara lebih terarah dan sistematis. Kepemilikan legalitas usaha tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif semata, tetapi juga mulai dilihat sebagai langkah strategis yang dapat membuka berbagai peluang pengembangan usaha di masa mendatang. Melalui proses pendampingan yang dilakukan, para pelaku UMKM menjadi lebih menyadari bahwa usaha yang memiliki dasar hukum yang jelas akan lebih mudah memperoleh pengakuan serta kepercayaan dari berbagai pihak.

Legalitas usaha yang telah dimiliki oleh pelaku UMKM memberikan akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga pendukung lainnya. Program-program tersebut dapat berupa kegiatan pembinaan usaha, pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga bantuan permodalan yang dirancang untuk memperkuat keberlangsungan dan daya saing usaha kecil. Dengan adanya akses tersebut, pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola usaha secara lebih profesional.

Selain itu, kepemilikan legalitas juga memberikan dorongan psikologis bagi pelaku UMKM untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha mereka. Para pelaku usaha mulai melihat bahwa usaha yang dijalankan memiliki potensi untuk berkembang lebih besar apabila dikelola dengan baik dan didukung oleh aspek legal yang jelas. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, memperbaiki sistem produksi, serta memperluas jaringan pemasaran.

Dengan demikian, berbagai perubahan tersebut membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk mereka. Dengan dukungan legalitas yang telah dimiliki, pelaku usaha dapat lebih mudah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk distributor, pelaku usaha lainnya, maupun lembaga pemasaran digital. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan tidak hanya memberikan manfaat dalam aspek administratif, tetapi juga berkontribusi dalam menumbuhkan semangat dan kesiapan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM memberikan dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapan pelaku usaha dalam mengelola usahanya secara lebih terstruktur dan profesional. Melalui proses sosialisasi, pelatihan teknis, serta pendampingan yang dilakukan secara bertahap, para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan mengenai prosedur administratif yang berkaitan dengan legalitas usaha dan sertifikasi halal, tetapi juga mengalami perubahan cara pandang terhadap pentingnya kedua aspek tersebut dalam mendukung perkembangan usaha.

Salah satu capaian utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha yang jelas dan diakui secara resmi. Jika sebelumnya legalitas usaha sering dipersepsikan sebagai formalitas administratif yang tidak memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan usaha, melalui kegiatan pendampingan ini para pelaku UMKM mulai menyadari bahwa legalitas usaha memiliki peran penting dalam membangun kredibilitas usaha di mata konsumen maupun mitra bisnis. Legalitas usaha juga membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, serta kesempatan untuk memperluas jaringan pemasaran produk.

Selain itu, kegiatan pendampingan juga berhasil meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya menjamin kualitas dan kepercayaan

terhadap produk yang dihasilkan. Para pelaku usaha mulai memahami bahwa konsep halal tidak hanya berkaitan dengan bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi yang harus memenuhi standar tertentu. Pemahaman ini mendorong pelaku UMKM untuk lebih memperhatikan aspek kebersihan, sanitasi, serta keteraturan proses produksi sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi kualitas produk.

Hasil nyata dari kegiatan ini juga tercermin dari bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang berhasil memiliki dokumen legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan yang dilakukan secara langsung membantu pelaku usaha dalam memahami mekanisme pengurusan perizinan secara lebih sederhana dan praktis, sehingga berbagai kendala yang sebelumnya dirasakan dapat diatasi secara bertahap. Kepemilikan legalitas tersebut menjadi landasan penting bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya secara lebih aman dan memiliki kepastian hukum.

Di sisi lain, kegiatan ini juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kesiapan pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal. Para pelaku usaha mulai mampu mengidentifikasi bahan baku yang digunakan, menyusun deskripsi proses produksi secara lebih sistematis, serta menyiapkan berbagai dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikat halal. Kesiapan tersebut menjadi modal penting bagi pelaku UMKM dalam menghadapi proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Kegiatan pendampingan ini turut memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Produk yang memiliki legalitas usaha yang jelas serta menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan standar halal cenderung dipersepsikan lebih kredibel oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha serta membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan motivasi baru di kalangan pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas usaha, memperbaiki sistem produksi, serta mengembangkan usaha mereka secara lebih berkelanjutan di masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini juga tidak akan terlaksana secara optimal tanpa adanya dukungan, bantuan, serta kerja sama dari berbagai pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung selama proses pelaksanaan kegiatan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan pendampingan ini. Partisipasi aktif, keterbukaan, serta kesediaan para pelaku usaha dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan sosialisasi, diskusi, dan pendampingan menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan penelitian ini. Melalui kerja sama yang terjalin dengan baik, kegiatan pendampingan dapat berlangsung secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan usaha para peserta.

Sebagai penutup, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai upaya memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan karya ilmiah di masa yang akan datang.

REFERENSI

- Ah'Zahra, F. F. (2024). Pendekatan Untuk Meningkatkan Penjualan Dengan Membangun Loyalitas Merek Melalui Kepercayaan Pelanggan. *Synergy in Economic and Business Management*, 1(1)(1), 38–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.2222/vfmx5t17>
- Aldillah, R., Faisaldi, R. H., Ainur, S., Shofiyatul, S., & Septian, R. (2025). Strategi Penguatan Legalitas Produk melalui Sertifikasi Halal pada UMKM Manisan Bligo. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 173–178. <https://doi.org/10.30762/welfare.v3i1.2180>
- Aminullah, I., Nindya, R., Nur Sabrina, A., Putri Rahmah, M., & Danial, R. D. M. (2025). Optimalisasi Branding UMKM Khas Sukabumi Melalui Platform Digital Menuju Pengembangan Ekonomi dan

- Sosial Berbasis SDGs. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 6(2), 131–143. <https://doi.org/10.37150/jimat.v6.i2.3674>
- Arini, A., Mustika, D., Putri, A. M., Siagian, E., Situmorang, O., Budiman, A. Z., Lina, N., Br. Simamora, F., & Sinaga, T. A. (2025). Sosialisasi Legalitas, Perizinan, Sertifikasi Halal, dan Standarisasi Produk UMKM. *Menara Riau*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.24014/menara.v19i1.33028>
- Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2024). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4), 807–815. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>
- Astiwara, E. M. (2024). WAJIB HALAL 2024 BAGI UMKM PANGAN: KESIAPAN DAN STRATEGI ADAPTASI. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 1369–1384. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.835>
- Aufat, M. F., Arjunita, S., Efika, N., & Hasni, H. (2025). Analisis Pentingnya Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis Sebagai Jaminan Keabsahan Usaha. *Journal of Information Systems Management and Digital Business*, 2(4), 314–325. <https://doi.org/10.70248/jismdb.v2i4.2502>
- Chalavy, L. S., & Amir, F. (2025). Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, Kualitas, Promosi dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian Produk Hanamasa. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(3), 202–209. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i3.116>
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.232>
- Fathoni, L. A., Raodah, P., Wardani, N. K., & Mulyana, S. P. (2025). Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 141–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5056>
- Habibi, M., Eni Khasanaton Nisa, & Davi Rahmad Adi Alamsyah. (2025). Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 12(2), 84–98. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v12i2.590>
- Hidayah, S. N., & Airawaty, D. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission Di UMK Mamah Dedeh Kitchen Dan Zulich Clean And Care. *Jurnal Maneksi*, 12(4), 776–782. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i4.1940>
- Ilham, M., Saifullah, S., & Kartika, N. R. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal Di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(2), 58–66. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2326>
- Ilyas Agung, & Mei Santi. (2025). Sertifikasi Halal dan Tantangannya bagi UMKM Kuliner. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 12(1), 166–177. <https://doi.org/10.54956/eksypar.v12i01.739>
- Mastawiyah, Ananda, D. P., & Eliyani. (2026). Peran Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Keamanan Dan Kepatuhan Produk Bagi Konsumen Muslim. 2(1), 81–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/zx46p483>
- Muhammad Ridwan, Tristan Rokhmawan, Homsah Homsah, Rani Sugiyanti, & Izza Afkarina. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong. *Karya Nyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 92–113. <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v1i3.561>
- Nathasya, M., Hidayat, A., Pembangunan, U., Veteran, N. ", Jawa, ", Rida, T., Sari, P., & Timur, J. (2024). Optimalisasi Legalitas dan Pemasaran dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM di Kecamatan Sawahan Surabaya). *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 1026–1034. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.2171>
- Nurhidayanti, M. (2025). Pengaruh UMKM terhadap Stabilitas Ekonomi di Tengah Krisis Global. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 1(1), 22–29. <https://ejournal.samudrailmu.com/index.php/jmb/article/view/33%0Ahttps://ejournal.samudrailmu.com/index.php/jmb/article/download/33/41>
- Pane, A. S. A. S., Purba, A. T., Putri, H. R., & Harahap, L. M. (2025). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Perekonomian Indonesia. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(01), 122–129.

- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Dan NIB Bagi Umkm Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35. https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Rifki, M., Angraini, D. P., & Madura, U. T. (2025). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Muslim Dalam Membeli Produk Halal. 1(4), 251–265. <https://doi.org/https://doi.org/10.61166/abqori.v1i4.41>
- Suran Ningsih, A., Fidiyani, R., Ramli, A., Muhtada, D., Latifah Hanum, H., Khomariyah, M. N., Elza Aida Putri, F., Puspa Wardhani, H., & Wardhani, H. P. (2025). Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Masyarakat Desa Mergosari Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 867–875. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.5197>
- Wahyudi, I., Jannah, P., Al Savero, M. R., Imanullah, F., Setyorini, S., & Adi Satria, M. (2026). Analisis Kesadaran Pelaku UMKM Di Desa Kota Karang terhadap Pentingnya Legalitas Usaha. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(01), 80–90. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i01.11328>
- Widodo, A. C., Rudiana, R., & Nuryanto, Y. (2024). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 12368–12377. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6186>